



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI WIRAWAN ALIAS ADI BIN MARIDA.**
2. Tempat lahir : Ranoteta.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga

Kabupaten Kolaka.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengawas Operator Excavator PT. SJS.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan

tanggal 24 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wirawan alias Adi bin Marida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara bersama-sama sebagaimana

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dalam Pasal 374 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Wirawan alias Adi bin Marida selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) batang pipa merk Power MAX PVC AW ¾" warna putih dengan panjang setiap pipa rata-rata 4 (empat) meter.
 - 3 (tiga) buah keran air warna biru yang menempel di pipa.
 - Selang merk Sea Gull Hiprex ¾" sepanjang 6 (enam) meter.
 - 1,5 (satu koma lima) liter BBM jenis solar.
 - 13 (tiga) belas unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning.
 - 2 (dua) unit excavator merk Komatsu PC 300 warna kuning.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Arfan Febriansyah alias Arfan bin Suriyanto, dkk.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/P.3.12/Epp.2/01/20223 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Adi Wirawan Alias Adi Bin Marida bersama dengan Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Suriyanto (penuntutan terpisah), Atimut Bin Laende (penuntutan terpisah), Edi Haryono alias Edi Bin Tugino (penuntutan terpisah), Jamrin Deden alias Dade Bin Donge (penuntutan terpisah), Hasbi alias Abi Bin Sudin (penuntutan terpisah), Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis (penuntutan terpisah), Soni Bin Nurdin (penuntutan terpisah), Nazri alias Aco Bin Darwis (penuntutan terpisah), Agustam alias Abu Bin Sudding (penuntutan terpisah), Irwan Bin Sainuddin (penuntutan terpisah), Asmar Bin Asdar (penuntutan terpisah), Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino (penuntutan

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang), Andu (daftar pencarian orang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan namun sejak bulan Juli 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 November 2022 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lokasi tambang Crusher milik PT. Satri Jaya Sultra (PT. SJS) yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan Agustus 2022 terdakwa yang sebelumnya seorang Operator Excavator berganti jabatan menjadi Pengawas Operator Excavator dimana perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mempunyai 15 (lima belas) unit alat berat jenis Excavator yang mana untuk mendukung jalannya operasional Excavator tersebut, setiap dua hari sekali dilakukan pengisian bahan bakar jenis solar secara rutin sampai kapasitas tangki penuh, akan tetapi ketika terdakwa masih sebagai Operator yaitu sekitar bulan Juli 2022, setiap kali Excavator tersebut selesai dilakukan pengisian solar terdakwa bersama para operator dan helper memanfaatkan kesempatan dengan langsung mengambil bahan bakar berupa solar dari dalam tangki seluruh Excavator, dengan cara terdakwa atau seorang operator bernama Burhan (DPO) secara bergantian meminta dan mengarahkan satu per satu operator Excavator untuk mengendarai Excavator ke tempat yang sudah ditentukan yaitu tempat penampungan jerigen di atas bukit, setelah itu dua orang helper atas nama Irfan (DPO) dan Erlana bergantian memasang selang ke tangki Excavator lalu mengeluarkan solar dari dalam tangki kemudian mengalirkannya ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen dimana masing-masing

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen kapasitasnya 30 (tiga puluh) hingga 35 (tiga puluh lima) liter, dan pada saat sedang pengisian solar dalam jerigen, terdakwa atau Burhan (DPO) juga bergantian mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah beberapa kali mengambil solar menggunakan cara di atas, selanjutnya terdakwa bersama sebagian operator dan helper melakukan pemasangan pipa sepanjang kurang lebih 300 meter dengan cara merekatkan pipa lalu menggali tanah dan memasukkan pipa ke dalam tanah, kemudian mulai bulan November 2022 terdakwa beserta para operator dan helper mengambil solar dengan cara berbeda yaitu terdakwa atau Burhan (DPO) bergantian meminta dan mengarahkan satu per satu operator Excavator ke atas bukit atau ke tempat pipa terpasang, setelah itu helper atas nama Erlana memasang selang ke tangki Excavator dan mengeluarkan solar dari dalam tangki serta mengalirkannya ke pipa sepanjang kurang lebih 300 meter yang ujungnya berada dibawah bukit, kemudian helper lain atas nama Irfan (DPO) berada dibawah bukit bertugas menadah /memasukkan solar ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen.
- Bahwa pada setiap kali kesempatan pengambilan solar, terdakwa mampu mengumpulkan solar dalam jerigen sebanyak sekitar 30 – 45 jerigen kemudian jerigen-jerigen yang telah berisi solar tersebut diangkut ke atas truk timbunan lalu ditutup dengan timbunan tanah setelah itu dibawa keluar dari lokasi tambang PT. SJS dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen kepada Faisal alias Bos Carru (DPO). Bahwa setiap terdakwa mendapatkan uang penjualan solar selanjutnya terdakwa membagi-bagi kepada operator dan helper sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, Burhan (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan begitupun dengan terdakwa sendiri yang mendapat bagian dengan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa bersama dengan operator dan helper mengambil solar dari dalam tangki Excavator secara berulang-ulang kemudian menjualnya dan menggunakan uang untuk keperluan terdakwa pribadi dilakukan tanpa mendapat izin dari PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS), dan akibatnya perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Adi Wirawan Alias Adi Bin Marida bersama dengan Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto (penuntutan terpisah), Atimut Bin Laende (penuntutan terpisah), Edi Haryono alias Edi Bin Tugino (penuntutan terpisah), Jamrin Deden alias Dade Bin Donge (penuntutan terpisah), Hasbi alias Abi Bin Sudin (penuntutan terpisah), Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis (penuntutan terpisah), Soni Bin Nurdin (penuntutan terpisah), Nazri alias Aco Bin Darwis (penuntutan terpisah), Agustam alias Abu Bin Sudding (penuntutan terpisah), Irwan Bin Sainuddin (penuntutan terpisah), Asmar Bin Asdar (penuntutan terpisah), Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino (penuntutan terpisah), Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang), Andu (daftar pencarian orang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan namun sejak bulan Juli 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 November 2022 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lokasi tambang Crusher milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. SJS mempunyai 15 (lima belas) unit alat berat jenis Excavator yang mana untuk mendukung jalannya operasional Excavator tersebut, setiap dua hari sekali dilakukan pengisian bahan bakar jenis solar secara rutin sampai kapasitas penuh, akan tetapi mulai sekitar bulan Juli 2022, setiap kali Excavator tersebut selesai dilakukan pengisian solar terdakwa bersama para operator dan helper memanfaatkan kesempatan dengan langsung mengambil bahan bakar berupa solar dari dalam tangki seluruh Excavator, dengan cara terdakwa atau seorang operator bernama Burhan (DPO) secara bergantian meminta dan mengarahkan satu per satu operator Excavator untuk mengendarai Excavator ke tempat yang sudah ditentukan yaitu tempat penampungan jerigen di atas bukit, setelah itu dua orang helper atas nama Irfan (DPO) dan Erlana bergantian memasang selang ke tangki

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator lalu mengeluarkan solar dari dalam tangki kemudian mengalirkannya ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen dimana masing-masing jerigen kapasitasnya 30 (tiga puluh) hingga 35 (tiga puluh lima) liter, dan pada saat sedang pengisian solar dalam jerigen, terdakwa atau Burhan (DPO) juga bergantian mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah beberapa kali mengambil solar menggunakan cara di atas, selanjutnya terdakwa bersama sebagian operator dan helper melakukan pemasangan pipa sepanjang kurang lebih 300 meter dengan cara merekatkan pipa lalu menggali tanah dan memasukkan pipa ke dalam tanah, kemudian mulai bulan November 2022 terdakwa beserta para operator dan helper mengambil solar dengan cara berbeda yaitu terdakwa atau Burhan (DPO) bergantian meminta dan mengarahkan satu per satu operator Excavator ke atas bukit atau ke tempat pipa terpasang, setelah itu helper atas nama Erlana memasang selang ke tangki Excavator dan mengeluarkan solar dari dalam tangki serta mengalirkannya ke pipa sepanjang kurang lebih 300 meter yang ujungnya berada dibawah bukit, kemudian helper lain atas nama Irfan (DPO) berada dibawah bukit bertugas menadah /memasukkan solar ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen.
- Bahwa pada setiap kali kesempatan pengambilan solar, terdakwa mampu mengumpulkan solar dalam jerigen sebanyak sekitar 30 – 45 jerigen kemudian jerigen-jerigen yang telah berisi solar tersebut diangkut ke atas truk timbunan lalu ditutup dengan timbunan tanah setelah itu dibawa keluar dari lokasi tambang PT. SJS dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen kepada Faisal alias Bos Carru (DPO). Bahwa setiap terdakwa mendapatkan uang penjualan solar selanjutnya terdakwa membagi-bagi kepada operator dan helper sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, Burhan (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan begitupun dengan terdakwa sendiri yang mendapat bagian dengan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa bersama dengan operator dan helper mengambil solar dari dalam tangki Excavator secara berulang-ulang kemudian menjualnya dan menggunakan uang untuk keperluan terdakwa pribadi dilakukan tanpa mendapat izin dari PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS), dan akibatnya perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Herman Syam Alias Adri Bin H. Jusman Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyelewengan atau penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat Excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para operator serta helper excavator PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) antara lain Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, saksi Edi Haryono alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, saksi Agustam alias Abu Bin Sudding, saksi Irwan Bin Sainuddin, saksi Asmar Bin Asdar dan Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino;
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun bekerja di PT. SJS dimana Terdakwa menjadi operator alat berat sampai dengan bulan Juni 2022 selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi pengawas alat berat excavator dan Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini saksi bekerja sebagai admin PT. SJS di lokasi tambang *crusher* yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan tugas dan tanggungjawab menginput data yang keluar masuk berkaitan dengan penambangan;
 - Bahwa berawal adanya laporan dari salah satu operator yang menyampaikan bahwa ada dugaan penyelewengan BBM solar di lokasi tambang karena telah ditemukannya pipa ukuran 3/4" dengan panjang sekitar 300 (tiga ratus) meter yang sebagian telah tertimbun ditanah dari atas gunung hingga bawah gunung selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa selaku Pengawas, namun saksi tidak menemukannya dan nomornya juga sudah tidak aktif serta sebagian operator juga tidak masuk bekerja kemudian ada operator alat berat lainnya menyampaikan bahwa Terdakwa bersama operator alat berat mengakui sering mengambil BBM solar yang berada di alat berat;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil BBM solar dari dalam tangki excavator sejak bulan Juli tahun 2022 sampai bulan November 2022;
- Bahwa berdasarkan perkiraan dari pengakuan Terdakwa dan operator alat berat bahwa mereka melakukan pengambilan BBM Solar setiap 2 (dua) hari sekali dan rata-rata setiap alatnya diambil 3 (tiga) jerigen atau 105 liter sehingga disesuaikan dengan data peningkatan permintaan solar maka sejak bulan Juli 2022 hingga November 2022 jumlah solar yang telah diambil sekitar 70.000 (tujuh puluh ribu) liter;
- Bahwa semua alat berat excavator di lokasi tambang PT. SJS selalu rutin diisi BBM solarnya setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa di Lokasi tambang PT. SJS ada sebanyak 13 (tiga belas) unit alat berat excavator Komatsu PC 200 dan 2 (dua) unit alat berat excavator Komatsu PC 300;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama operator dan helper alat berat tersebut PT. SJS mengalami kerugian sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Syarif Bin Tamba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki Alat Berat Excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) yang dilakukan Terdakwa selaku pengawas alat berat bersama para operator dan helper excavator PT. SJS antara lain Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Suriyanto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Agustam alias Abu Bin Sudding, Irwan Bin Sainuddin, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini saksi bekerja sebagai driver mobil tangki BBM jenis Solar yang bertugas mengantarkan dan mengisi BBM Jenis Solar ke alat berat excavator di lokasi tambang milik PT. SJS yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelum bulan November 2022, setiap 2 (dua) hari sekali saksi membawa dan mengisi rata-rata 200 (dua ratus) liter sampai dengan 260 (dua ratus enam puluh) liter untuk setiap alat berat PT. SJS, namun pada bulan November 2022 saksi membawa dan mengisi alat berat rata-rata hampir sampai 300 (tiga ratus) liter setiap 2 (dua) hari sekali;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 2 (dua) hari sekali alat berat tersebut diisi sampai tangkinya penuh;
 - Bahwa jumlah secara keseluruhan BBM Jenis Solar yang telah saksi isikan ke alat berat jenis Excavator di Lokasi tambang milik PT. SJS pada bulan Juni sebanyak 47.131 (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu) liter, bulan Juli sebanyak 56.633 (lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) liter, bulan Agustus sebanyak 69.063 (enam puluh sembilan ribu enam puluh tiga) liter, bulan September sebanyak 70.272 (tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) liter, bulan Oktober sebanyak 64.635 (enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima) liter dan bulan November sebanyak 50.908 (lima puluh ribu sembilan ratus delapan) liter;
 - Bahwa awalnya saksi mengira kenaikan pengisian solar di alat berat tersebut disebabkan karena seringnya kegiatan pekerjaan lembur namun saat ini saksi baru mengetahui bahwa penyebabnya ternyata karena adanya penyelewengan atau pengambilan tanpa ijin BBM Solar yang berada di dalam tangki alat berat exsavator;
 - Bahwa solar yang digunakan oleh PT. SJS tersebut adalah solar industri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Edi Haryono alias Edi bin Tugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) berlokasi di tambang PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang dilakukan Terdakwa bersama para operator alat berat dan helper yaitu Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, saksi sendiri, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Agustam alias Abu Bin Sudding, Irwan Bin Sainuddin, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator di tambang PT. SJS dimana saksi menerima gaji sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap jam sehingga apabila jam kerja terdakwa penuh 1 (satu) bulan tanpa libur dan tanpa rusak alat maka saksi dapat menerima upah atau gaji kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki excavator yang saksi kemudikan (operasikan) dimana BBM jenis Solar tersebut adalah milik PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengambil solar di alat berat tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai terakhir tanggal 18 November 2022 dimana dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali kecuali pada saat alat excavatornya rusak;
- Bahwa saksi dan operator excavator lainnya berperan mengemudikan excavator ke tempat pengambilan solar yang telah ditentukan, Terdakwa bertugas mengawasi, sedangkan Irfan dan Erlana bertugas bergantian memasang selang dan pipa ke tangki alat berat kemudian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan diteruskan ke dalam jerigen maupun dalam pipa yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan mengajak para operator untuk melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa adapun cara pengambilan solar tersebut yaitu para operator secara bergantian membawa excavator ke tempat yang sudah ditentukan kemudian Irfan dan Erlana saling bergantian memasang selang/pipa ke tangki alat berat lalu bergantian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke dalam 3 (tiga) jerigen hingga penuh dimana dalam proses pengambilan solar tersebut Burhanudin dan Terdakwa bergantian mengawasi;
- Bahwa pada bulan November 2022 para operator membawa excavator bergantian ke tempat yang sudah ditentukan selanjutnya Erlana memasang selang ke tangki alat berat dan menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke pipa yang telah dipasang sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter kemudian diujung pipa tersebut Irfan yang menadahi solar kedalam Jerigen dimana Terdakwa dan Burhanuddin mengawasi pada saat pengambilan solar tersebut;
- Bahwa pengambilan solar tersebut dilakukan setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali kecuali pada saat alat excavator saksi rusak;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan solar biasanya diperoleh rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen setiap alat sehingga untuk 15 (lima) belas unit excavator diperoleh kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) jerigen solar setiap kali pengambilan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memasang pipa tersebut sedangkan yang bertugas memasang pipa adalah Helper dan Pengawas alat berat;
- Bahwa BBM jenis Solar yang telah diambil dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang hasil penjualannya kepada yang melakukan dan membantu melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan solar tersebut saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, bensin dan pulsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

4. Agustam alias Abu bin Sudding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) berlokasi di tambang PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang dilakukan Terdakwa bersama para operator alat berat dan helper yaitu Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono Alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, saksi sendiri, Irwan Bin Sainuddin, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator di tambang PT. SJS dimana saksi menerima gaji sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap jam sehingga apabila jam kerja terdakwa penuh 1 (satu) bulan tanpa libur dan tanpa rusak alat maka saksi dapat menerima upah atau gaji kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki excavator yang saksi kemudikan (operasikan) dimana BBM jenis Solar tersebut adalah

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi mengambil solar di alat berat tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai terakhir tanggal 18 November 2022 dimana dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali kecuali pada saat alat excavatornya rusak;
- Bahwa saksi dan operator excavator lainnya berperan mengemudikan excavator ke tempat pengambilan solar yang telah ditentukan, Terdakwa bertugas mengawasi, sedangkan Irfan dan Erlana bertugas bergantian memasang selang dan pipa ke tangki alat berat kemudian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan diteruskan ke dalam jerigen maupun dalam pipa yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan mengajak para operator untuk melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa adapun cara pengambilan solar tersebut yaitu para operator secara bergantian membawa excavator ke tempat yang sudah ditentukan kemudian Irfan dan Erlana saling bergantian memasang selang/pipa ke tangki alat berat lalu bergantian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke dalam 3 (tiga) jerigen hingga penuh dimana dalam proses pengambilan solar tersebut Burhanudin dan Terdakwa bergantian mengawasi;
- Bahwa pada bulan November 2022 para operator membawa excavator bergantian ke tempat yang sudah ditentukan selanjutnya Erlana memasang selang ke tangki alat berat dan menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke pipa yang telah dipasang sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter kemudian diujung pipa tersebut Irfan yang menadahi solar kedalam Jerigen dimana Terdakwa dan Burhanuddin mengawasi pada saat pengambilan solar tersebut;
- Bahwa pengambilan solar tersebut dilakukan setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali kecuali pada saat alat excavator saksi rusak;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan solar biasanya diperoleh rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen setiap alat sehingga untuk 15 (lima) belas unit excavator diperoleh kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) jerigen solar setiap kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memasang pipa tersebut sedangkan yang bertugas memasang pipa adalah Helper dan Pengawas alat berat;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar yang telah diambil dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang hasil penjualannya kepada yang melakukan dan membantu melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan solar tersebut saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, bensin dan pulsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

5. Irwan bin Sainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) berlokasi di tambang PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang dilakukan Terdakwa bersama para operator alat berat dan helper yaitu Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono Alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Agustam alias Abu Bin Sudding, saksi sendiri, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator di tambang PT. SJS dimana saksi menerima gaji sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap jam sehingga apabila jam kerja terdakwa penuh 1 (satu) bulan tanpa libur dan tanpa rusak alat maka saksi dapat menerima upah atau gaji kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki excavator yang saksi kemudikan (operasikan) dimana BBM jenis Solar tersebut adalah milik PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil solar di alat berat tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai terakhir tanggal 18 November 2022 dimana dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali kecuali pada saat alat excavatornya rusak;
- Bahwa saksi dan operator excavator lainnya berperan mengemudikan excavator ke tempat pengambilan solar yang telah ditentukan, Terdakwa bertugas mengawasi, sedangkan Irfan dan Erlana bertugas bergantian memasang selang dan pipa ke tangki alat berat kemudian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan diteruskan ke dalam jerigen maupun dalam pipa yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan mengajak para operator untuk melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa adapun cara pengambilan solar tersebut yaitu para operator secara bergantian membawa excavator ke tempat yang sudah ditentukan kemudian Irfan dan Erlana saling bergantian memasang selang/pipa ke tangki alat berat lalu bergantian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke dalam 3 (tiga) jerigen hingga penuh dimana dalam proses pengambilan solar tersebut Burhanudin dan Terdakwa bergantian mengawasi;
- Bahwa pada bulan November 2022 para operator membawa excavator bergantian ke tempat yang sudah ditentukan selanjutnya Erlana memasang selang ke tangki alat berat dan menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke pipa yang telah dipasang sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter kemudian diujung pipa tersebut Irfan yang menadahi solar kedalam Jerigen dimana Terdakwa dan Burhanuddin mengawasi pada saat pengambilan solar tersebut;
- Bahwa pengambilan solar tersebut dilakukan setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali kecuali pada saat alat excavator saksi rusak;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan solar biasanya diperoleh rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen setiap alat sehingga untuk 15 (lima) belas unit excavator diperoleh kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) jerigen solar setiap kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memasang pipa tersebut sedangkan yang bertugas memasang pipa adalah Helper dan Pengawas alat berat;
- Bahwa BBM jenis Solar yang telah diambil dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang hasil penjualannya kepada yang melakukan dan membantu melakukan pengambilan solar tersebut;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan solar tersebut saksi menerima uang dari Terdakwa bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, bensin dan pulsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

6. Asmar bin Asdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) berlokasi di tambang PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka yang dilakukan Terdakwa bersama para operator alat berat dan helper yaitu Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono Alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Agustam alias Abu Bin Sudding, Irwan Bin Sainuddin, saksi sendiri, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator di tambang PT. SJS dimana saksi menerima gaji sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap jam sehingga apabila jam kerja terdakwa penuh 1 (satu) bulan tanpa libur dan tanpa rusak alat maka saksi dapat menerima upah atau gaji kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki excavator yang saksi kemudian (operasikan) dimana BBM jenis Solar tersebut adalah milik PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi mengambil solar di alat berat tersebut sejak bulan Juli 2022 sampai terakhir tanggal 18 November 2022 dimana dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali kecuali pada saat alat excavatornya rusak;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan operator excavator lainnya berperan mengemudikan excavator ke tempat pengambilan solar yang telah ditentukan, Terdakwa bertugas mengawasi, sedangkan Irfan dan Erlana bertugas bergantian memasang selang dan pipa ke tangki alat berat kemudian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan diteruskan ke dalam jerigen maupun dalam pipa yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh dan mengajak para operator untuk melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa adapun cara pengambilan solar tersebut yaitu para operator secara bergantian membawa excavator ke tempat yang sudah ditentukan kemudian Irfan dan Erlana saling bergantian memasang selang/pipa ke tangki alat berat lalu bergantian menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke dalam 3 (tiga) jerigen hingga penuh dimana dalam proses pengambilan solar tersebut Burhanudin dan Terdakwa bergantian mengawasi;
- Bahwa pada bulan November 2022 para operator membawa excavator bergantian ke tempat yang sudah ditentukan selanjutnya Erlana memasang selang ke tangki alat berat dan menghisap BBM Solar sampai mengalir ke selang dan setelah itu diteruskan ke pipa yang telah dipasang sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter kemudian diujung pipa tersebut Irfan yang menadahi solar kedalam Jerigen dimana Terdakwa dan Burhanuddin mengawasi pada saat pengambilan solar tersebut;
- Bahwa pengambilan solar tersebut dilakukan setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali kecuali pada saat alat excavator saksi rusak;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pengambilan solar biasanya diperoleh rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen setiap alat sehingga untuk 15 (lima) belas unit excavator diperoleh kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) jerigen solar setiap kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk memasang pipa tersebut sedangkan yang bertugas memasang pipa adalah Helper dan Pengawas alat berat;
- Bahwa BBM jenis Solar yang telah diambil dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang hasil penjualannya kepada yang melakukan dan membantu melakukan pengambilan solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan solar tersebut saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan BBM jenis Solar tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, bensin dan pulsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Slip Gaji bulan Oktober 2021 atas nama Adi Wirawan selaku Pengawas alat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan penyelewengan atau penggelapan BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat excavator milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) berlokasi di tambang PT. SJS yang berada di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama operator dan Helper alat berat bernama Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Suriyanto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Edi Haryono, Agustam alias Abu bin Sudding, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SJS sebagai pengawas operator excavator tambang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan operator excavator dan atas tugas tersebut saksi menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para operator dan Helper melakukan pengambilan solar di tangki alat berat milik PT. SJS sejak bulan Juli 2022 hingga bulan November 2022 yang dilakukan setiap 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali kecuali pada saat alat Excavator rusak;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi disekitar lokasi apabila ada orang agar tidak ketahuan sedangkan Operator Excavator berperan mengemudikan Excavator ke tempat pengambilan solar yang telah ditentukan, Burhanudin (DPO) bertugas memanggil operator dan mengawasi proses pengambilan BBM solar dari alat berat tersebut, sedangkan Irfan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Erlana bergantian memasang selang dan pipa ke tangki alat berat kemudian menghisap solar sampai mengalir ke selang dan diteruskan ke dalam jerigen maupun dalam pipa yang sudah disiapkan dan setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) jerigen penuh lalu proses pengambilan solar tersebut dihentikan;

- Bahwa setiap 1 (satu) jerigen isi penuhnya sekitar 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa selanjutnya solar yang telah diambil dari alat berat tersebut dijual kepada Faisal alias Bos Carru (DPO) yang bertempat tinggal didekat jembatan Layang PT. Antam dengan cara Burhanuddin (DPO) yang menghubungi atau berkomunikasi dengan Faisal alias Bos Carru (DPO) setiap akan melakukan penjualan BBM solar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen dimana mobil yang biasa digunakan untuk memuat BBM Solar adalah mobil truck merk Dutro warna hijau;
- Bahwa Faisal alias Bos Carru (DPO) selaku pembeli solar tersebut yang memiliki ide untuk memasang pipa untuk mengambil solar dari tangki alat berat;
- Bahwa setelah solar tersebut laku kemudian Terdakwa langsung bagikan kepada operator dan Helper dimana rata-rata setiap operator dan helper memperoleh uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Burhanuddin (DPO) memperoleh sejumlah Rp400.000,00 (empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengambilan dan penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SJS mengambil solar di tangki alat berat excavator PT. SJS lalu menjualnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 81 (delapan puluh satu) batang pipa merk Power MAX PVC AW $\frac{3}{4}$ " warna putih dengan panjang setiap pipa rata-rata 4 (empat) meter.
- 3 (tiga) buah keran air warna biru yang menempel di pipa.
- Selang merk Sea Gull Hiprex $\frac{3}{4}$ " sepanjang 6 (enam) meter.
- 1,5 (satu koma lima) liter BBM jenis solar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan operator dan Helper alat berat PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) bernama bernama Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Edi Haryono, Agustam alias Abu bin Sudding, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang) mengambil BBM jenis solar yang berada di dalam tangki alat berat milik PT. SJS;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di lokasi tambang milik PT. SJS yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SJS sebagai pengawas operator excavator tambang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan operator excavator dan atas tugas tersebut saksi menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa awalnya setiap 2 (dua) hari sekali dilakukan pengisian bahan bakar jenis solar secara rutin sampai kapasitas tangki penuh untuk 15 (lima belas) excavator kemudian Terdakwa bersama para operator dan helper mengambil solar dari dalam tangki seluruh excavator tersebut dengan cara Terdakwa dan Burhan (DPO) secara bergantian mengarahkan satu per satu operator excavator untuk mengendarai excavator ke tempat yang sudah ditentukan yaitu tempat penampungan jerigen di atas bukit, setelah itu helper bernama Irfan (DPO) dan Erlana bergantian memasang selang ke tangki excavator dan mengeluarkan solar dari dalam tangki lalu mengalirkannya ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen dimana masing-masing jerigen kapasitasnya 30 (tiga puluh) hingga 35 (tiga puluh lima) liter dimana pada saat sedang pengisian solar dalam jerigen tersebut Terdakwa dan Burhan (DPO) bergantian mengawasi keadaan sekitar;
5. Bahwa pengambilan solar dari alat berat tersebut kemudian dilakukan dengan cara memasang pipa

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter yang dimasukkan ke dalam tanah lalu Terdakwa atau Burhan (DPO) mengarahkan satu per satu operator excavator ke atas bukit atau ke tempat pipa terpasang setelah itu selang dipasang ke tangki excavator dan mengeluarkan solar dari dalam tangki serta mengalirkannya ke pipa yang ujungnya berada dibawah bukit selanjutnya Irfan (DPO) yang berada dibawah bukit bertugas menadah/memasukkan solar ke dalam jerigen sampai penuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jerigen;

6. Bahwa jerigen-jerigen yang telah berisi solar tersebut diangkut ke atas truk dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigen kepada Faisal alias Bos Carru (DPO);

7. Bahwa dari hasil penjualan solar setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali tersebut Terdakwa membaginya kepada operator dan Helper sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, Burhan (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari PT. SJS selaku pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan operator dan Helper mengambil solar dari dalam tangki excavator sejak bulan Juli 2002 sampai dengan bulan November 2022 tersebut PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mengalami kerugian sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Adi Wirawan Alias Adi Bin Marida, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, dimana dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya;

Menimbang bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa adapun pengertian barang adalah segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur inipun disyaratkan mengenai perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan Juli 2022 hingga bulan November 2022 setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali Terdakwa bersama dengan operator dan Helper alat berat excavator mengambil solar yang berada di tangki alat berat milik PT. Satria Jaya Sultra (SJS) dengan cara membuka tangki lalu mengeluarkan solar dari tangki 15 (lima belas) excavator kemudian menampungnya ke dalam 2 (dua) hingga 3 (tiga) jerigen untuk masing-masing alat berat excavator. Proses pengambilan solar tersebut dilakukan pula dengan cara menggunakan pipa yang dipasang sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat excavator berada mengarah ke bawah yang ujungnya berada jerigen-jerigen yang menadah atau menampung solar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan selanjutnya solar yang telah terisi dalam jerigen dijual kepada Faisal Alias Bos Carru (DPO) dan dari hasil setiap kali penjualannya Terdakwa membagi kepada para operator dan Helper yang memperoleh masing-masing sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama para operator dan Helper yang mengambil solar milik PT. SJS dilakukan secara sengaja untuk memperoleh sejumlah uang dan dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. SJS, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas misalnya perbuatan meminjam, menyewa, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut;

Menimbang bahwa PT. SJS bergerak dibidang pertambangan yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan alat berat berupa excavator yang dikendalikan oleh masing-masing operator serta dibantu oleh Helper dan Terdakwa selaku pengawasnya;

Menimbang bahwa dalam lingkup pengawasan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tambang tersebut digunakan sebanyak 15 (lima belas) unit alat berat excavator yang secara rutin dalam 2 (dua) hari sekali dilakukan pengisian BBM jenis solar pada masing-masing alat berat, namun ternyata setelah selesainya pengisian penuh BBM solar pada alat berat, Terdakwa bersama-sama para operator dan Helper tanpa izin dari PT. SJS mengambil sebagian solar yang berada di dalam tangki excavator kemudian menjualnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena pengisian solar pada alat berat telah menjadi rutinitas yang terjadwal setiap 2 (dua) hari sekali dimana posisi Terdakwa selaku pengawas yang dipercayakan oleh PT. SJS maka menurut Majelis Hakim solar yang terisi pada tangki alat berat excavator tersebut bukan diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian maka unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku memiliki hubungan pekerjaan terhadap penguasaan barang yang ada padanya;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana pula bukti surat yang diajukan di persidangan jika Terdakwa bekerja di PT. SJS sebagai pengawas operator excavator yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan operator excavator termasuk pengawasan terhadap ketersediaan dan penggunaan BBM jenis solar pada masing-masing alat berat sebagai alat yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan penambangan. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari PT. SJS;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan Terdakwa sebagai pengawas alat berat excavator di PT. SJS yang memperoleh gaji atau upah setiap bulannya maka menurut Majelis Hakim keberadaan solar yang terisi di tangki excavator berada dalam lingkup hubungan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil solar pada tangki alat berat excavator milik PT. SJS dan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun dilakukan bersama-sama orang lain yaitu operator dan Helper alat berat PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) bernama Arfan Febriansyah alias Arfan Bin Surianto, Atimut Bin Laende, Edi Haryono alias Edi Bin Tugino, Jamrin Deden alias Dade Bin Donge, Hasbi alias Abi Bin Sudin, Muh. Kadir Japis alias Kadir Bin Japis, Soni Bin Nurdin, Nazri alias Aco Bin Darwis, Edi Haryono, Agustam alias Abu bin Sudding, Asmar Bin Asdar, Erlana Tri Andika alias Erlana Bin Tugino, Burhan (daftar pencarian orang), Irfan (daftar pencarian orang), Ahmad Maulana Putra Alias Putra (daftar pencarian orang), Anang Ma'ruf Alias Alwi (daftar pencarian orang) dan Andu (daftar pencarian orang);

Menimban bahwa adapun peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah bersama Burhan (DPO) mengarahkan satu per satu para operator excavator untuk mengendarai excavator ke tempat yang sudah ditentukan setelah itu helper bernama Irfan (DPO) dan Erlana memasang selang ke tangki excavator dan mengeluarkan solar dari dalam tangki lalu mengalirkannya ke dalam jerigen yang diawasi oleh Terdakwa dan Burhan (DPO) selanjutnya Terdakwa menjual solar tersebut kepada pembelinya lalu Terdakwa membagi-bagikan hasil penjualan kepada para operator dan Helper alat berat;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain sesuai dengan perannya masing-masing, maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sering disebut sebagai unsur perbuatan berlanjut, yang kriterianya antara lain harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau jauh;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta Terdakwa bersama-sama dengan para operator dan Helper alat berat excavator telah mengambil solar milik PT. SJS yang dilakukan rutin setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali setelah excavator diisi penuh bahan bakar yang berlangsung sejak bulan Juli 2022 sampai dengan terbongkarnya perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut bulan November 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan sejenis yaitu mengambil solar milik PT. SJS setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dari bulan Juli 2022 sampai November 2022 maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, sehingga dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) batang pipa merk Power MAX PVC AW $\frac{3}{4}$ " warna putih dengan panjang setiap pipa rata-rata 4 (empat) meter, 3 (tiga) buah keran air warna biru yang menempel di pipa, selang merk Sea Gull Hiprex $\frac{3}{4}$ " sepanjang 6 (enam) meter dan 1,5 (satu koma lima) liter BBM jenis solar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Arfan Febriansyah Alias Arfan Bin Surianto dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Arfan Febriansyah Alias Arfan Bin Surianto dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SJS;
- Terdakwa memiliki peran yang lebih besar terjadinya tindak pidana ini;
- Terdakwa memperoleh atau mendapatkan hasil dari tindak pidana yang lebih besar daripada yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Wirawan Alias Adi Bin Marida** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) batang pipa merk Power MAX PVC AW $\frac{3}{4}$ " warna putih dengan panjang setiap pipa rata-rata 4 (empat) meter.
 - 3 (tiga) buah keran air warna biru yang menempel di pipa.
 - Selang merk Sea Gull Hiprex $\frac{3}{4}$ " sepanjang 6 (enam) meter.
 - 1,5 (satu koma lima) liter BBM jenis solar.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Arfan Febriansyah Alias Arfan Bin Suriyanto dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kka

